



SALINAN PUTUSAN

NOMOR 28 / Pdt.G / 2011 / PTA.Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara nya antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta , bertempat tinggal di **KABUPATEN BARITO KUALA**, dalam hal ini di kuasakan kepada :

1. Ishfi Ramadhan, SH.
2. Hadi Permana, SH.
3. Hj. Fairuz, S.Ag., SH.

Advokad, anggota LKBH Unlam Banjarmasin beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 9/ SK/ 2011/ PA. Mrb, tanggal 8 September 2011, semula **PENGUGAT**, sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani , Alamat di **KEBUPATEN BARITO KUALA**, semula **TERGUGAT** , sekarang **TERBANDING**;



1| dari 5 hal Putusan No 28/Pdt.G/2011/PTA.Bjm.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Marabahan, tanggal 1 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1432 Hijriyah, Nomor 100/Pdt.G/2011/PA.Mrb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 691.000; (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Marabahan, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Marabahan tanggal 1 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1432 Hijriyah, Nomor : 100/Pdt.G/2011/PA.Mrb., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2011 dan Pembanding, telah membayar biaya perkara banding pada tanggal 9 Agustus 2011;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 8 September 2011, yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Agama Marabahan tanggal 8 September 2011 berdasarkan tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Marabahan, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 9 September 2011; -----

2| dari 5 hal Putusan No 28/Pdt.G/2011/PTA.Bjm.

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama Pengadilan Agama Marabahan tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan oleh Hakim banding, karena pertimbangan Hakim pertama menilai mengenai surat gugatan dan tidak sama sekali mempertimbangkan mengenai pembuktian dan acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Marabahan tersebut haruslah dikuatkan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/ Pemanding ; -----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima; -----

3| dari 5 hal Putusan No 28/Pdt.G/2011/PTA.Bjm.

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 100/Pdt.G/2011 /PA. Mrb. tanggal 1 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1432 Hijriyah;- -----
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding; -----

Demikian diputuskan dalam sidang Permasyarakatan



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari RABU tanggal 02 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1432 Hijriyah Oleh Drs. H. FAHRUDDIN HAMID,SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. ABDUL KADIR AHMADIE,SH dan Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal 12 Oktober 2011 Nomor 28/Pdt.G/ 2011/PTA.Bjm. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. MUHAMMAD ZAID MUKERI sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H.FAHRUDDIN HAMID,SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs.H.ABDULKADIRAHMADIE,SH
SYAMSUDDIN ISMAIL,SH

Drs. H.

4| dari 5 hal Putusan No 28/Pdt.G/2011/PTA.Bjm.



PANITERA PENGGANTI

tt

d

Drs. MUHAMMAD ZAID MUKERI

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	Rp 139.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Materai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

5| dari 5 hal Putusan No 28/Pdt.G/2011/PTA.Bjm.